



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦼꦥꦸꦢꦸꦏꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 06 /KPTS/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PRAKTIISI DAN INSTRUKTUR MAGANG MAHASISWA
SEKOLAH VOKASI PROGRAM STUDI DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan bimbingan dan arahan kepada Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Program Studi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil yang akan melaksanakan Magang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul perlu ditetapkan Dosen Praktisi dan Instruktur Magang Mahasiswa Sekolah Vokasi Program Studi Demografi dan Pencatatan Sipil Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf "a" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Nota Kesepahaman Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Dosen Praktisi dan Instruktur Magang Mahasiswa Sekolah Vokasi Program Studi Demografi dan Pencatatan Sipil Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Dosen Praktisi dan Instruktur dan pada diktum kesatu adalah :

1. Dosen Praktisi :

- a. Memberikan penguatan konsep, materi, teori dan implementasi pelajaran/mata kuliah yang akan di berikan;
- b. Memberikan bimbingan, motivasi, kepada para mahasiswa dalam melaksanakan magang;
- c. Memberikan penilaian kepada para mahasiswa dalam pelaksanaan magang.

2. Instruktur :

- a. Mendampingi dosen praktisi dalam membimbing mahasiswa pada kegiatan pembelajaran;
- b. Sebagai instruktur bagi mahasiswa pada perkuliahan praktek, melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 Januari 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 06 /KPTS/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PRAKTISI DAN
INSTRUKTUR MAGANG MAHASISWA
SEKOLAH VOKASI PROGRAM STUDI
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM PERKULIAHAN
1.	MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si	Kepala Dinas	Dosen Praktisi
2.	ARISANDY PURBA, AP, MPA	Sekretaris Dinas	Instruktur I
3.	UMI PUJIRIYANTI, S.Pd	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Instruktur II
4.	ANTON WIBOWO, S.Kom	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Bidang PIAK	Instruktur III

Wongasari, 20 Januari 2023
KEPALA DINAS,

MARKUS TRI MUNARJA
